



**PUTUSAN**

**Nomor 0289/Pdt.G/2017/PA.Blu**

—>' ) al>

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 24 tahun. Agama Islam.

Pendidikan SL TA. Pekerjaan Honorer XXXX

Tempat tinggal RT 0XX RW 0XX Kampung XXXX

Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan. disebut

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**

Melawan

**TERMOHON**, Umur 17 tahun. Agama Islam Pendidikan SLTP Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Tempat tinggal Dusun XXXXi Kampung XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan. memberi kuasa kepada Fery Soneri, SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari kantor Pengacara Fery Soneri & Rekan yang beralamat Jenderal Sudirman Km 2 Blambangan Umpu Kab Way Kanan berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 11/SK/217/PA Blu tanggal 01 Nopember 2017 disebut **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register nomor 0289/Pdt.G/2017/PA.Blu beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.



Telah membaca Surat Teguran dari Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu tertanggal 30 Januari 2018 Nomor W8-A9/264/HK.05/1/2018. yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini diterima untuk memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) penambahan panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan.

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu tertanggal 06 Maret 2018 Nomor W8-A9/410/HK.05/02/2018. yang menerangkan bahwa kekurangan panjar biaya perkara tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka teranglah bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalam berperkara sehingga ada alasan untuk membatalkan perkara Pemohon tersebut dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari register perkara.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini,

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan batal perkara Register Nomor 0289/Pt.G/2017/PA. Blu.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Halaman 2 dan 3 halaman Putusan Nomor 0289/Pt.G/2017/PA Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.191.000,- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu dalam rapat per-musyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami **Tirmizi, M.H** sebagai Hakim Ketua. **Junaedi, S.H.I** dan **H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan pada hari tu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota dengan dbantu oleh **Husniyatun Aini, S.Ag.,S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemohon dan Termohon/kuasanya

gota:

akim Anggota:

**H. M. Kusen Raharjo,  
S.H.I.,**

**M.  
A.**

**i, S.Ag.,S.H.I**

## Perincian Biaya :

1	Biaya pendaftaran	R	30.00
2	Biaya ATK	R	50
3	Biaya Panggilan P/T	R	2
4	Biaya Redaksi	p.	100.000.-
5	Biaya Materai.	R	6.00
Jumlah		Rp	2 191

Halaman 3 an 3 nalaman Putusan Nomor 0289/P1 G2017 PA  
BT